

PENGANGKATAN – TENAGA – PENDUKUNG

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO 77/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/V/2021, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NO. 22/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/II/2021 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan adanya pengunduran diri Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 7 Tahun 20017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020.

 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Memberhentikan Tenaga Pendukung Program dan Data di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Mengangkat Tenaga Pendukung Program dan Data di lingkungan Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tenaga Pendukung Program dan Data diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja, serta tunduk terhadap ketentuan yang terdapat di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tenaga Pendukung berhak menerima/mendapatkan honorarium setiap bulan. Pengangkatan akan dilaksanakan evaluasi dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

- Catatan : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Mei 2021.
- Lampiran 2 hlm.